

- Kedua : Besarnya angsuran uang SPP setiap cawunya ditentukan oleh Direktur Program Magister Manajemen Universitas Mulawarman.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 4 September 1999



Rektor,

Prof.Ir.H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452